STANDAR-PELAYANAN-KOMISI PEMILIHAN UMUM
2026
KPT 16 TAHUN 2026, 59 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan pelayanan publik, setiap pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas dan berdasarkan Berita Acara Nomor 75/PK.01-BA/2105/2026 tanggal 28 Oktober 2026.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini adalah: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU no 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini Menetapkan Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. ini, terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2026.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Oktober 2026.